



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan kota Kecamatan Bendosari, maka perlu diadakan suatu perencanaan umum tata ruang kota kecamatan Bendosari, yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi semua kegiatan pembangunan, sehingga pemanfaatan ruang dapat berlangsung secara optimal, serasi, terpadu, tertib, lestari dan berkesinambungan;
- b. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 115);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG
KOTA KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Ruang adalah Wadah yang meliputi ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.

7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
9. Kota adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama sebagai tempat permukiman dengan watak dan ciri kehidupan kota, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
10. Kota Kecamatan Bendosari adalah kota yang terletak di wilayah Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.
11. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota secara berkelanjutan.
12. Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Bendosari yang selanjutnya disingkat RUTRK Kecamatan Bendosari adalah Rencana Umum Tata Ruang Kota di Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.

BAB II

AZAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN FUNGSI PENATAAN RUANG KOTA KECAMATAN BENDOSARI

Bagian Pertama

Azas

Pasal 2

RUTRK Kecamatan Bendosari didasarkan atas azas:

- a. manfaat yaitu pemanfaatan ruang kota secara optimal;
- b. keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan pembangunan kota yang seimbang serasi antar sektor, tertib, aman, sehat dan teratur;
- c. kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dengan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang;
- d. keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum;
- e. berdaya guna dan berhasil guna; dan
- f. berkelanjutan.

Bagian kedua

Maksud

Pasal 3

RUTRK Kecamatan Bendosari dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Lembaga Pemerintah, Lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan ruang kota secara berencana, terarah, dan berkesinambungan.

Bagian ketiga

Tujuan

Pasal 4

RUTRK Kecamatan Bendosari bertujuan:

- a. menciptakan perwujudan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, serasi, dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota;
- b. menciptakan pemanfaatan ruang kota yang sejalan dengan tujuan serta kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 5

RUTRK Kecamatan Bendosari mempunyai sasaran:

- a. pengaturan pertumbuhan kota bagian Barat agar menyebar ke arah Timur dan Selatan, sehingga pemanfaatan ruang kota tidak terkumpul di kota bagian Barat, tetapi dapat merata di seluruh wilayah;
- b. pengendalian perkembangan fisik berpola linier ke arah utara dan selatan;
- c. mempertahankan perkembangan yang sudah mapan yaitu kawasan perkantoran, kesehatan, olah raga dan perdagangan di pusat kota;
- d. memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang kota.

Bagian Kelima

Fungsi

Pasal 6

Fungsi RUTRK Kecamatan Bendosari adalah :

- a. sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang Kota Kecamatan Bendosari;
- b. sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan RUTRK Kecamatan Bendosari.

BAB III

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KECAMATAN BENDOSARI

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Penataan Ruang Kota Kecamatan Bendosari

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penataan ruang Kota Kecamatan Bendosari yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
- (2) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk:
 - a. mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang Kota Kecamatan Bendosari;
 - b. mengatur tugas dan kewajiban Instansi Pemerintah Daerah dalam penataan ruang;
 - c. mengatur hak dan kewajiban lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, dan masyarakat sehubungan dengan penataan ruang Kota Kecamatan Bendosari.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, dan masyarakat.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Pemanfaatan Penataan Ruang Kota

Kecamatan Bendosari

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan ruang Kota Kecamatan Bendosari dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan RUTRK Kecamatan Bendosari berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan dan keserasian fungsi budidaya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya serta fungsi pertahanan keamanan;
 - b. aspek-aspek pengelolaan secara terpadu antara sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, fungsi dan estetika lingkungan serta kualitas ruang.

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi tata guna tanah dan tata guna sumber daya alam lainnya.

Paragraf 2

Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan ruang Kota Kecamatan Bendosari dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya didasarkan atas RUTRK Kecamatan Bendosari.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu rencana tata ruang.

Pasal 10

Dalam pemanfaatan ruang Kota Kecamatan Bendosari dikembangkan pola pengelolaan tata guna tanah dan tata guna sumber daya alam lainnya sesuai dengan azas-azas penataan ruang.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Terhadap Manfaat dan Kualitas

Tata Ruang Kota Kecamatan Bendosari

Pasal 11

- (1) Setiap Lembaga non pemerintah dan masyarakat berhak untuk menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang akibat penataan ruang Kota Kecamatan Bendosari.
- (2) Setiap Lembaga non pemerintah dan masyarakat berhak untuk :
- a. mengetahui RUTRK Kecamatan Bendosari;
 - b. berperan serta dalam penyusunan RUTRK Kecamatan Bendosari, pemanfaatan ruang kota Kecamatan Bendosari dan pengendalian pemanfaatan ruang kota Kecamatan Bendosari;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RUTRK Kecamatan Bendosari, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Setiap Lembaga pemerintah, Lembaga non pemerintah, dan masyarakat berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang Kota Kecamatan Bendosari.
- (2) Setiap Lembaga pemerintah, Lembaga non pemerintah, dan masyarakat berkewajiban mentaati RUTRK Kecamatan Bendosari.

BAB IV
KEDUDUKAN, WILAYAH DAN
JANGKA WAKTU RENCANA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 13

Kedudukan RUTRK Kecamatan Bendosari adalah :

- a. merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. merupakan dasar dalam penyusunan program-program pembangunan kota Kecamatan Bendosari;
- c. merupakan dasar penyusunan Rencana Detail dan Rencana Teknik Tata Ruang Kota Kecamatan Bendosari.

Bagian Kedua

Wilayah

Pasal 14

RUTRK Kecamatan Bendosari mempunyai batas wilayah perencanaan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo;
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar;
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 15

- (1) Wilayah Perencanaan RUTRK Kecamatan Bendosari seluas 5.299 Ha.
- (2) Wilayah Perencanaan RUTRK Kecamatan Bendosari meliputi 1 (satu) kelurahan dan 13 (tiga belas) desa di Kecamatan Bendosari dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Nama Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (Ha)
1	Mertan	695
2	Mulur	401
3	Sugihan	383
4	Toriyo	223
5	Jombor	234
6	Sidorejo	376
7	Gentan	379
8	Jagan	368
9	Manisharjo	411
10	Cabeyan	307
11	Puhgogor	361
12	Paluhombo	386
13	Bendosari	410
14	Mojorejo	365
	Jumlah	5.299

- (3) RUTRK Kecamatan Bendosari memuat materi-materi sebagai berikut:
- a. kebijakan pengembangan penduduk berisikan arahan distribusi penduduk menurut sub kawasan atau unit lingkungan atau skala ruang tertentu apabila secara teknis tidak memungkinkan;
 - b. rencana pemanfaatan ruang kawasan berisikan arahan pemanfaatan ruang untuk setiap unit lingkungan;
 - c. rencana sistem jaringan pergerakan berisikan arahan pola jaringan pergerakan untuk seluruh sistem jalan primer dan sekunder yang ada di wilayah perencanaan;
 - d. rencana struktur pelayanan kegiatan kawasan berisikan arahan hubungan tata jenjang antara fungsi-fungsi pelayanan dalam wilayah perencanaan;
 - e. rencana sistem jaringan utilitas berisikan arahan pola jaringan primer dan sekunder untuk sistem jaringan air bersih, telepon, listrik, air hujan, drainase serta sistem pengelolaan sampah;
 - f. rencana kepadatan bangunan berisikan arahan perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan atau bangunan-bangunan yang terletak dalam setiap petak peruntukan dengan luas lahan petak peruntukan dalam tiap unit lingkungan;
 - g. rencana ketinggian bangunan berisikan arahan ketinggian maksimum bangunan untuk setiap unit lingkungan;
 - h. rencana perpetakan bangunan berisikan arahan tentang petak-petak peruntukan bangunan untuk setiap unit lingkungan;
 - i. rencana garis sempadan berisikan penetapan tentang garis sempadan untuk setiap unit lingkungan;
 - j. rencana penanganan bangunan berisikan arahan jenis-jenis penanganan bangunan, jaringan pergerakan dan utilitas dalam wilayah perencanaan;
 - k. rencana tahapan pelaksanaan pembangunan berisikan arahan prioritas tahapan pelaksanaan pembangunan dalam wilayah perencanaan selama 10 tahun yang dibagi dalam tahapan 5 tahunan.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Rencana

Pasal 16

- (1) Jangka waktu RUTRK Kecamatan Bendosari selama 10 tahun.
- (2) RUTRK Kecamatan Bendosari ditinjau kembali dan disempurnakan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kriteria dan tata cara peninjauan kembali atau perubahan rencana tata ruang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peninjauan kembali atau perubahan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki setiap Lembaga non pemerintah dan masyarakat.

BAB V

RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH

Bagian Pertama

Peran dan Fungsi Kota Kecamatan Bendosari

Pasal 17

- (1) Peran Kota Kecamatan Bendosari ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Bendosari;
 - b. sebagai kota bagian dari Sub Wilayah Pembangunan IV dan penggerak perkembangan wilayah bersama-sama dengan wilayah lain dalam Sub Wilayah Pembangunan IV;
 - c. sebagai pusat pengendali dan pelaksana program-program pembangunan Kecamatan Bendosari;
 - d. sebagai pusat pelayanan umum tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
 - e. sebagai pusat kegiatan perekonomian baik perdagangan, jasa pariwisata, pertanian dan industri.
- (2) Fungsi Kota Kecamatan Bendosari adalah sebagai berikut:
 - a. sebagai wadah prasarana perkantoran pemerintahan Daerah dengan segala kelengkapan fasilitasnya;
 - b. sebagai wadah prasarana ekonomi dan sosial yang meliputi : pasar, perkantoran, bank dan rumah sakit;
 - c. sebagai wadah prasarana pendidikan, pariwisata dan olah raga.

Bagian Kedua

Strategi Pengembangan Kota

Pasal 18

Strategi pengembangan Kota Kecamatan Bendosari adalah sebagai berikut:

- a. ke arah Barat (Gentan, Sidorejo, Jombor dan Toriyo) dikembangkan untuk perkantoran tingkat Kabupaten, fasilitas sosial dan umum, permukiman, campuran, pertanian serta perdagangan dan jasa;
- b. ke arah Timur (Bendosari, Mojorejo, Paluhombo dan Puhgogor) dikembangkan untuk pertanian, fasilitas sosial dan umum, permukiman, campuran, industri menengah, perdagangan dan jasa, serta tempat pembuangan akhir sampah Kabupaten Sukoharjo;

- c. ke arah Selatan (Jagan, Manisharjo dan Cabean) dikembangkan untuk pertanian, fasilitas sosial dan umum, permukiman, campuran serta perdagangan dan jasa;
- d. ke arah Utara (Sugihan, Mulur dan Mertan) dikembangkan untuk perkantoran tingkat kecamatan, fasilitas sosial dan umum, permukiman, pertanian, perdagangan dan jasa serta dengan memprioritaskan pengembangan sektor pariwisata Waduk Mulur.

Bagian Ketiga

Penyebaran dan Pengendalian Kependudukan

Pasal 19

Penyebaran kepadatan penduduk tertinggi diarahkan di wilayah pusat kota berangsur-berangsur menurun ke arah pinggiran kota.

Bagian Keempat

Pengembangan Tata Guna Tanah

Pasal 20

- (1) Pengembangan tata guna tanah diarahkan pada pola intensifikasi untuk memaksimalkan pemanfaatannya secara optimal.
- (2) Pola intensifikasi diarahkan pada wilayah yang telah terbangun yang tersebar di wilayah kota dengan pemanfaatan kembali fungsi-fungsi yang mengalami penurunan intensitas, peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan tetap menjaga kelestarian / keserasian lingkungan.
- (3) Pola ekstensifikasi harus dikendalikan pengembangannya untuk membatasi perubahan fungsi lahan secara drastis terutama pada tanah yang masih produktif sebagai lahan pertanian.
- (4) Pola ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan pada lahan yang belum terbangun terutama di wilayah kota bagian utara dengan cara pengembangan prasarana yang dibutuhkan.
- (5) Tata Guna Tanah Kota Kecamatan Bendosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tersebut dalam lampiran Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota

Pasal 21

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana kota diarahkan untuk efisiensi jangkauan pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan skala pelayanannya.

- (2) Distribusi pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan unit lingkungan yang direncanakan.

BAB VI

STRUKTUR TATA RUANG KOTA

Bagian Pertama

Bagian Wilayah

Pasal 22

- (1) Wilayah Kota Kecamatan Bendosari di bagi menjadi 3 (Tiga) Bagian Wilayah Kota (BWK) terdiri atas Bagian Wilayah Kota I (BWK I), Bagian Wilayah Kota II (BWK II) dan Bagian Wilayah Kota III (BWK III)
- (2) Bagian Wilayah Kota I (BWK I) meliputi Desa Mertan, Desa Mulur dan Desa Sugihan dengan luas wilayah 1.479 Ha.
- (3) Bagian Wilayah Kota II (BWK II) meliputi Kelurahan Jombor, Desa Gentan, Desa Sidorejo dan Desa Toriyo dengan luas wilayah 1.212 Ha.
- (4) Bagian Wilayah Kota III (BWK III) meliputi Desa Jagan, Desa Manisharjo, Desa Cabeyan, Desa Puhgogor, Desa Paluhombo, Desa Bendosari dan Desa Mojorejo dengan luas wilayah 2.608 Ha.

Bagian Kedua

Rencana Struktur Tata Ruang

Pasal 23

- (1) Struktur tata ruang Kota Kecamatan Bendosari yang akan dituju terdiri atas fungsi primer dan fungsi sekunder.
- (2) Fungsi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. perkantoran pemerintahan yang melayani lingkup regional dan lokal;
 - b. perdagangan/pasar kota;
 - c. wisata;
 - d. pertanian;
 - e. pusat kesehatan;
 - f. pendidikan;
 - g. industri menengah;
 - h. pompa bensin;
 - i. tempat pembuangan akhir sampah; dan
 - j. sarana olah raga.
- (3) Fungsi Sekunder yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. perkantoran yang melayani lingkup lingkungan;
 - b. lapangan olah raga;

- c. toko, warung;
- e. lingkungan perumahan;
- f. industri kecil dan rumah tangga;
- g. fasilitas kesehatan;
- h. fasilitas peribadatan;
- i. taman lingkungan; dan
- j. pertanian.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Kawasan Kota

Pasal 24

- (1) Bagian Wilayah Kota I (BWK I) diarahkan sebagai pusat kota kawasan sebagai pelayanan umum/ perkantoran tingkat kecamatan, perdagangan dan jasa, permukiman, fasilitas sosial dan umum, campuran, dan pertanian, dengan fungsi kawasan sebagai kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa serta pengembangan sektor pariwisata Waduk Mulur.
- (2) Bagian Wilayah Kota (BWK II) sebagai pendukung pusat kota diarahkan sebagai kawasan sebagai pelayanan umum/ perkantoran tingkat kabupaten, pertanian, fasilitas sosial dan umum, permukiman, fungsi campuran serta perdagangan dan jasa, dengan dominasi fungsi kawasan sebagai pelayanan umum/ perkantoran tingkat kabupaten.
- (3) Bagian Wilayah Kota (BWK III) sebagai pendukung pusat kota diarahkan sebagai kawasan pertanian, fasilitas sosial dan umum, permukiman, fungsi campuran serta perdagangan dan jasa, dengan dominasi fungsi kawasan sebagai kawasan pertanian dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kabupaten Sukoharjo.

Bagian Keempat

Rencana Persebaran Penduduk

Pasal 25

- (1) Jumlah penduduk Kota Bendosari sampai akhir tahun perencanaan di proyeksikan sebesar 70.849 jiwa.
- (2) Persebaran penduduk di tiap-tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) adalah sebagai berikut :
 - a. Bagian Wilayah Kota I (BWK I) kepadatan penduduk 15 jiwa / ha dengan jumlah penduduk yang ditampung diproyeksikan 22.220 jiwa;

- b. Bagian Wilayah Kota II (BWK II) kepadatan penduduk 21 jiwa/ha dengan jumlah penduduk yang ditampung diproyeksikan 25.991 jiwa.
- c. Bagian Wilayah Kota III (BWK III) kepadatan penduduk 9 jiwa/ha dengan jumlah penduduk yang ditampung diproyeksikan 22.638 jiwa.

Bagian Kelima

Rencana Pemanfaatan Ruang Kota

Paragraf 1

Rencana Permukiman

Pasal 26

- (1) Lokasi permukiman berada di wilayah yang sudah berkembang dan pengembangan permukiman lebih lanjut diarahkan mendekati pusat-pusat kegiatan di Kota Kecamatan Bendosari sehingga tercapai sistem kota yang efisien
- (2) Kebutuhan rumah sampai dengan akhir tahun perencanaan adalah sebanyak 14.170 unit dengan persebaran mengacu pada rencana persebaran penduduk.

Paragraf 2

Rencana Perkantoran

Pasal 27

- (1) Lokasi perkantoran pemerintahan Kabupaten ditetapkan berada di Bagian Wilayah Kota II (BWK II) dan pemerintahan kecamatan di Bagian Wilayah Kota I (BWK I).
- (2) Lokasi perkantoran swasta yang lebih banyak untuk mendukung kegiatan perdagangan/jasa dan industri berada di Bagian Wilayah Kota I (BWK I).
- (3) Fasilitas jasa pemerintahan yang ada dipertahankan dan perlu ada peningkatan pelayanan fasilitas jasa pemerintahan sesuai kebutuhan pelayanan.

Paragraf 3

Rencana Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Pasal 28

- (1) Lokasi fasilitas perdagangan dan jasa dengan pelayanan kecamatan dialokasikan di semua Bagian Wilayah Kota (BWK).
- (2) Jumlah fasilitas perdagangan yang dibutuhkan sampai akhir tahun perencanaan di tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) adalah sebagai berikut :

- a. Bagian Wilayah Kota I (BWK I) mempunyai fasilitas utama paling sedikit 3 pasar tradisional dan pasar modern, 1 Pasar Hewan, pertokoan, toko dan warung yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kota serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bagian Wilayah Kota II (BWK II) mempunyai fasilitas utama paling sedikit 2 pasar tradisional dan pasar modern, 2 Pasar Hewan, pertokoan, toko dan warung yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kota serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bagian Wilayah Kota III (BWK III) mempunyai fasilitas utama paling sedikit 1 pasar tradisional, 3 Pasar Hewan, pertokoan, toko dan warung yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kota serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Fasilitas jasa komersil di kembangkan sesuai dengan permintaan pasar;
- (4) Fasilitas perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibangun di kawasan pertanian pembangunannya berada maksimum 25 meter dari Daerah Milik Jalan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal primer dengan mempertahankan lahan pertanian produktif.

Paragraf 4

Rencana Fasilitas Pendidikan

Pasal 29

Fasilitas pendidikan yang dibutuhkan sampai akhir tahun perencanaan di tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) Kota Kecamatan Bendosari adalah sebagai berikut :

- a. Bagian Wilayah Kota I (BWK I) mempunyai fasilitas pendidikan 16 unit SD, paling sedikit 3 unit SLTP dan 1 unit SMK;
- b. Bagian Wilayah Kota II (BWK II) mempunyai fasilitas pendidikan paling sedikit 13 unit SD, 3 unit SLTP, 4 unit SMA/SMK, dan 1 unit Perguruan Tinggi
- c. Bagian Wilayah Kota III (BWK III) mempunyai fasilitas pendidikan 18 unit SD, paling sedikit 2 unit SLTP, dan paling sedikit 2 unit SMA/SMK.
- d. Fasilitas pendidikan yang telah ada tetap dipertahankan, sedang untuk perluasannya disesuaikan dengan tingkat skala pelayanan dan ketersediaan lahan.

Paragraf 5

Rencana Fasilitas Kesehatan

Pasal 30

Fasilitas Kesehatan yang dibutuhkan sampai akhir tahun perencanaan di tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) adalah sebagai berikut :

- a. Bagian Wilayah Kota I (BWK I) mempunyai fasilitas Kesehatan paling sedikit 2 rumah sakit, 1 puskesmas, 1 puskesmas pembantu, 4 praktek dokter, 3 polindes, 2 rumah bersalin dan 1 apotik;
- b. Bagian Wilayah Kota II (BWK II) mempunyai fasilitas Kesehatan paling sedikit 1 puskesmas, 2 puskesmas pembantu, 4 praktek dokter, 4 polindes, 4 rumah bersalin dan 1 apotik;
- c. Bagian Wilayah Kota III (BWK III) mempunyai fasilitas Kesehatan paling sedikit 1 puskesmas, 2 puskesmas pembantu, 4 praktek dokter, 7 polindes, 2 rumah bersalin dan 1 apotik;

Paragraf 6

Rencana Fasilitas Peribadatan

Pasal 31

Pemanfaatan ruang bagi fasilitas peribadatan berwujud Masjid, Gereja Kristen, Gereja Katholik, Pura atau Vihara diarahkan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, pengembangan atau penambahan fasilitas peribadatan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7

Rencana Fasilitas Industri

Pasal 32

- (1) Fasilitas industri diarahkan pada industri kecil, industri rumah tangga, dan industri menengah non polutan.
- (2) Bagi industri polutan yang ada dipertahankan dengan tidak menambah luas area pabrik dan jumlah produksi yang dapat menimbulkan polutan.
- (3) Jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditekankan pada industri yang bersifat padat karya dan tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan.

Paragraf 8

Rencana Fasilitas Rekreasi dan Olah Raga

Pasal 33

Fasilitas rekreasi dan olah raga yang dibutuhkan sampai akhir tahun perencanaan di tiap-tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) adalah sebagai berikut:

- a. Bagian Wilayah Kota I (BWK I) mempunyai fasilitas paling sedikit 8 taman bermain dan 1 lapangan olah raga;
- b. Bagian Wilayah Kota II (BWK II) mempunyai fasilitas paling sedikit 10 taman bermain dan 1 lapangan olah raga;
- c. Bagian Wilayah Kota III (BWK III) mempunyai fasilitas paling sedikit 6 taman bermain dan 1 lapangan olah raga.

Paragraf 9

Rencana Fasilitas Makam

Pasal 34

- (1) Tanah makam yang ada diupayakan untuk dipertahankan keberadaannya.
- (2) Tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila akan dialihfungsikan maka harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengembang dengan jumlah rumah yang dikembangkan di bawah 200 unit rumah harus menyediakan makam dan secara teknis dapat bekerja sama dengan Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat.
- (4) Pengembang dengan jumlah rumah yang dikembangkan di atas 200 (dua ratus) unit harus menyediakan lahan makam dengan luas minimal 0,4 % dari luas lahan yang dikembangkan.
- (5) Penetapan lokasi dan luas makam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di koordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 10

Rencana Tata Hijau dan Konservasi

Pasal 35

- (1) Tata hijau kota berfungsi sebagai elemen peneduh, penyaringan udara, elemen estetis dan mendukung peresapan air hujan dan keseimbangan ekologis dan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Tata hijau kota meliputi taman, pekarangan, lapangan olah raga, makam, lahan pertanian, sempadan sungai dan jalan.

Paragraf 11

Tanah Pertanian yang Dipertahankan

Pasal 36

- (1) Tanah pertanian yang berupa sawah yang subur dengan irigasi teknis peruntukannya dapat dipertahankan, diatur, diarahkan dan dikendalikan untuk menunjang swasembada pangan.

- (2) Perubahan peruntukan tanah pertanian sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 12

Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 37

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi merupakan arahan sistem jaringan pergerakan dan prasarana angkutan penumpang dan barang di Kota Kecamatan Bendosari.
- (2) Sistem jaringan pergerakan direncanakan :
- a. jalan arteri primer, jalur jalan utama Kota Kecamatan yang juga merupakan jalan regional Sukoharjo-Wonogiri;
 - b. jalan Kolektor sekunder yang merupakan jalur yang menghubungkan kelurahan di Kecamatan Bendosari;
 - c. jalan lokal primer, jalan penghubung antar jalan kolektor dengan jalan lingkungan;
 - d. jalan lingkungan, jalan penghubung antar lokal primer, berada di jalan perumahan.
- (3) Tingkat pelayanan ruas jalan lokal dan kolektor primer perlu ditingkatkan karena menyangkut masalah kecepatan perjalanan, keamanan dan tingkat kenyamanan.
- (4) Pengembangan jalan kolektor sekunder, lokal sekunder dan jalan lingkungan, ditujukan untuk mendukung sistem pergerakan dalam Kota Kecamatan Bendosari.
- (5) Diperlukan penyediaan halte pada sekitar simpul jalan yang dilalui angkutan kota dan pedesaan, serta jalur pejalan kaki berupa trotoar di jalur-jalur jalan strategis.
- (6) Untuk jalan lingkungan, diperlukan adanya perbaikan dan peningkatan fisik jalan, khususnya untuk jalan-jalan yang cukup strategis yang saat ini masih berupa jalan tanah atau batu.

Paragraf 13

Geometri Jalan

Pasal 38

- (1) Jalan kolektor primer pengaturannya adalah sebagai berikut :
- a. daerah manfaat jalan (damaja) = 9 – 16 meter;
 - b. daerah milik jalan (damija) = 16 – 21 meter;
 - c. daerah pengawasan jalan (dawasja) = 21 – 27 meter, dan
 - d. lebar perkerasan aspal = 7 – 12 meter.

- (2) Jalan lokal primer pengaturannya adalah sebagai berikut :
- a. daerah manfaat jalan (damaja) = 7 – 10 meter;
 - b. daerah milik jalan (damija) = 10 – 14 meter;
 - c. daerah pengawasan jalan (dawasja) = 14 – 16 meter, dan
 - d. lebar perkerasan aspal = 7 – 12 meter.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan yang berkaitan dengan Damaja, Damija dan Dawasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 14

Rencana Pengembangan Utilitas Kota dan Irigasi

Pasal 39

- (1) Penyediaan air bersih Kota Kecamatan Bendosari dilakukan dengan:
- a. distribusi air bersih dari jaringan perpipaan yang dikelola PDAM Sukoharjo;
 - b. air bersih dan sumur gali atau sumur pompa milik penduduk sendiri.
 - c. pengembangan jaringan air bersih inti kawasan permukiman, perdagangan, perkantoran, kesehatan, pendidikan, industri, fasilitas transportasi, olah raga, sosial, pola tata letak jaringannya mengikuti pola jaringan jalan dan kebutuhan air bersih.
- (2) Pengembangan jaringan air hujan (drainase) di Kota Kecamatan Bendosari dilakukan dengan dua cara yaitu sistem peresapan air hujan ke dalam tanah dengan sistem pengairan ke tempat rendah melalui jaringan pembuangan air hujan dan perencanaan pengembangan jaringan air hujan (drainase) secara terpadu dengan rencana pengembangan jaringan jalan, listrik, air bersih, telepon agar tidak tumpang tindih.
- (3) Pengembangan jaringan air kotor dan limbah di Kota Kecamatan Bendosari sebagai berikut :
- a. air kotor dari kamar mandi, dapur dan cucian setelah melalui bak pengendapan di buang ke saluran drainase;
 - b. air kotor dari WC/kakus melalui tanki septik dialirkan ke sumur peresapan pada halaman yang jauhnya minimal 10 meter dari sumur sumber air bersih;
 - c. air kotor dari limbah industri/rumah sakit, laboratorium, bengkel diolah terlebih dahulu dengan water treatment sebelum dibuang ke drainase.

(4) Pengembangan jaringan persampahan Kota Kecamatan Bendosari adalah sebagai berikut :

- a. sampah yang berasal dari rumah tangga dibuang ke bak sampah, kemudian diangkut dengan gerobag sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) kegiatan ini dilakukan dengan swadaya masyarakat;
- b. dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) kemudian diangkut dengan armada sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum;
- c. sampah yang berasal pasar/ toko dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) oleh pedagang dan dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut dengan truk Dinas Pekerjaan Umum ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA);
- d. bak-bak sampah diletakkan pada jaringan-jaringan kolektor sekunder, kawasan perdagangan, jasa dan permukiman. Persebarannya disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

(5) Pengembangan jaringan listrik Kota Kecamatan Bendosari adalah sebagai berikut :

- a. prioritas sebaran jaringan mengacu pada jaringan listrik yang ada dan distribusi pelayanan untuk masing-masing trafo yang telah diadakan penyambungan daya;
- b. pola jaringan listrik dan program pembangunannya mengikuti pola jaringan kota;
- c. kebutuhan daya listrik 10 tahun yang akan datang di Kota Kecamatan Bendosari sebesar 7.651,692 Kva.

(6) Pengembangan jaringan telepon di Kota Kecamatan Bendosari adalah sebagai berikut :

- a. untuk keperluan rumah tangga/ perumahan/ sosial sebesar 60 (enam puluh) prosen, industri 10 (sepuluh) prosen, perdagangan dan perkantoran 30 (tiga puluh) prosen;
- b. pola jaringan telepon mengikuti pola jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan air bersih;
- c. kebutuhan Satuan Sambungan Telepon (SST) Kota Kecamatan Bendosari 10 tahun yang akan datang sebesar 543 satuan sambungan telepon terdiri dari :
 - 1) telepon individu sebesar 472 SST;
 - 2) telepon umum 71 SST.

- (7) Rencana pengaturan jaringan irigasi di Kota Kecamatan Bendosari adalah sebagai berikut :
- a. memanfaatkan saluran irigasi/tersier yang telah ada untuk mengairi sebagian lahan persawahan yang masih dipertahankan;
 - b. menjaga / memelihara jaringan irigasi yang sudah ada dengan pengamanan dikiri kanan saluran agar tetap berfungsi dengan baik.

BAB VII

RENCANA TATA BANGUNAN

Bagian Pertama

Rencana Garis Sempadan Bangunan

Pasal 40

- (1) Letak garis sempadan bangunan ditentukan sebagai berikut:
- a. garis sempadan jalan kolektor primer adalah berhimpitan dengan garis lebar jalan yang ditetapkan, sedang letak garis sempadan bangunannya berada sekurang-kurangnya 2,00 meter diluar garis sempadan jalan (GSJ);
 - b. garis sempadan jalan lokal sekunder adalah berhimpitan dengan garis lebar jalan yang ditetapkan, sedangkan letak garis sempadan bangunannya berada sekurang-kurangnya 2,00 meter diluar garis sempadan jalan (GSJ);
 - c. garis sempadan jalan khusus dan jalan lingkungan Desa/Kelurahan adalah berhimpitan dengan garis lebar jalan yang ditetapkan, sedang letak garis sempadan bangunannya berada 1,50 meter diluar garis sempadan jalan (GSJ);
 - d. garis sempadan kereta api adalah 6,5 (enam setengah) meter dari daerah manfaat jalan rel kereta api.
 - e. garis sempadan saluran bertanggul adalah sebagai berikut:
 - 1) 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 m^3 per detik atau lebih;
 - 2) 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit $1- 4 \text{ m}^3$ per detik;
 - 3) 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 m^3 per detik;
 - 4) Garis sempadan tersebut masing-masing diukur dari luar kaki tanggul.
 - f. garis sempadan saluran tidak bertanggul adalah sebagai berikut:

- 1) 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 m³ per detik;
 - 2) 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1-4 m³ per detik;
 - 3) 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1m³ per detik.
- g. garis sempadan waduk adalah 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Ketinggian Bangunan

Pasal 41

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di tiap-tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) pengaturannya adalah sebagai berikut:

- a. kawasan pemukiman dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebesar 20 – 60 %, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebesar 1,5-2;
- b. kawasan komersial dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebesar 50 – 80 %, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebesar 2; dan
- c. kawasan campuran dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebesar 20 – 75 %, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebesar 2.

Pasal 42

Ketinggian bangunan di tiap-tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) pengaturannya adalah sebagai berikut:

- a. kawasan pemukiman dengan ketinggian bangunan maksimum 3 lantai dengan tinggi bangunan sekitar 18 meter;
- b. kawasan komersial dengan ketinggian bangunan maksimum 5 lantai dengan tinggi bangunan sekitar 29 meter;
- c. kawasan campuran dengan ketinggian bangunan maksimum 3 lantai dengan tinggi sekitar 18 meter.

BAB VIII**RENCANA TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN****Pasal 43**

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan mengatur prioritas tahapan pelaksanaan pembangunan selama 10 (sepuluh) tahun yang dibagi dalam dua tahap lima tahunan.
- (2) Perumusan prioritas pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek pembiayaan, aspek pengelolaan dan aspek teknis.
- (3) Tahapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran Buku Rencana yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX**PENGENDALIAN****Bagian Pertama****Pengendalian****Pasal 44**

Pengendalian pemanfaatan ruang Kota Kecamatan Bendosari diselenggarakan melalui pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua**Pengawasan dan Penertiban****Pasal 45**

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang Kota Kecamatan Bendosari diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pamantauan dan evaluasi.
- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RUTRK Kecamatan Bendosari diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati mempunyai wewenang untuk mengambil langkah-langkah dalam pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang kota Kecamatan Bendosari secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang kota Kecamatan Bendosari, Bupati dapat menunjuk aparat pengawasan dan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidikan umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap Lembaga pemerintah, Lembaga non pemerintah dan masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan tidak merampas barang tertentu untuk negara, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Peraturan Daerah ini diperinci lebih lanjut dalam bentuk uraian buku Kompilasi Data, Buku Analisa Data, dan Buku Rencana sebagai lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Program dan kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sudah memperoleh ijin sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan sesuai perijinannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Bendosari Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1999 Nomor 13 Seri D Nomor 7) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku .

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 21 September 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd.

MUNAWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 NOMOR 17

**Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Pebruari 2007
BUPATI SUKOHARJO,**

ttd.

BAMBANG RIYANTO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO**

I. PENJELASAN UMUM

Latar belakang penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Bendosari adalah :

- a. Wilayah Kota Kecamatan Bendosari semula tercantum dalam 2 (dua) Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), yaitu :
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Sukoharjo, meliputi wilayah Kelurahan Jombor, Desa Sidorejo, Desa Toriyo dan Desa Gentan;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 tahun 1999 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Bendosari, meliputi wilayah Desa Mertan , Desa Mulur dan Desa Sugihan.
- b. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kecamatan Sukoharjo, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku dan wilayah Kecamatan Bendosari tidak lagi tercantum dalam wilayah perencanaannya. Disamping itu, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Bendosari telah berusia lebih dari lima tahun sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menyusun kembali Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kecamatan Bendosari yang wilayah perencanaannya meliputi seluruh wilayah kota di Kecamatan Bendosari.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kecamatan Bendosari berlandaskan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 Tahun 2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengertian menghormati “hak yang dimiliki orang” adalah suatu pengertian yang mengandung arti menghargai, menjunjung tinggi, mengakui dan mentaati peraturan yang berlaku terhadap hak yang dimiliki orang.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud “sumber-sumber pembiayaan” adalah APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, Loan, Swasta/Investor dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

“Pasar Tradisional” adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda, yang dimiliki / dikelola oleh

Pedagang Kecil dan Menengah dan Koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

“Pasar Modern” adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Mall , Supermarket , Department Store dan Shopping Centre dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada disatu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.

“Pertokoan” adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagian perkotaan di mana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan yang pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh Pedagang Kecil dan Menengah dan Koperasi, di mana tata pelayanannya dapat menggunakan cara pelayanan modern dan teknologi maju antara lain swalayan.

“Toko” adalah tempat/bangunan yang diperuntukan bagi perorangan/perusahaan/koperasi untuk melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen

“Warung” adalah perorangan yang melakukan penjualan berbagai keperluan sehari-hari pada suatu tempat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan Desa/Kelurahan (poros desa) di Kecamatan Bendosari. Yang dimaksud jalan lokal primer adalah jalan penghubung antar jalan kolektor dengan jalan lingkungan (permukiman).

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

“Industri menengah non polutan’ adalah industri yang dalam melakukan kegiatan produksinya tidak menghasilkan limbah, baik limbah cair maupun padat dan atau apabila menghasilkan limbah dapat diolah sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dari hasil limbah tersebut (polutan).

“Industri kecil atau rumah tangga” adalah industri yang memiliki skala produksi yang kecil dan jumlah tenaga kerja yang sedikit (kurang dari 10 orang) serta biasanya terdapat pada lingkungan permukiman.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan :

“Taman bermain” adalah open space atau ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan interaksi sosial.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “garis sempadan bangunan” adalah garis batas yang diperbolehkan untuk suatu bangunan terhadap as jalan, as sungai, batas persil atau suatu batasan lain yang ditentukan

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 148